



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

📍 Kampus I : Jl. Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu 38119

📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singgaran Pati, Kota Bengkulu, 38226

📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227

📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM. 8,5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221

📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎ (0736) 22765

☎ (0736) 26161

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU NOMOR : 1702/KEP/R/II.3.AU/H/2023

T E N T A N G

PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU PERIODE 2023-2024

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- Menimbang** :
1. Bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Bengkulu memiliki peran strategis dalam mewakili kepentingan mahasiswa serta menjalankan berbagai kegiatan di lingkungan kampus;
 2. Bahwa telah dilaksanakan Pemilihan Raya Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam menentukan Ketua dan Wakil Ketua yang akan memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam butir (1) dan (2) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0367/O/1991 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bengkulu di Bengkulu Menjadi Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 579/KEP/I.0/D/2022 tanggal 25 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu masa jabatan 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0153/KTN/I.3/I/2021 Tentang Pengesahan Statuta Universitas



umb.ac.id



humas@umb.ac.id



0822-3546-1991



um bengkulu



um bengkulu



um bengkulu



um bengkulu



UMB TV



Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

📍 Kampus I : Jl. Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu 38119

📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singgaran Pati, Kota Bengkulu, 38226

📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227

📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM. 8,5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221

📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎ (0736) 22765

☎ (0736) 26161

Muhammadiyah Bengkulu Tahun 2021;

9. Pedoman Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Memperhatikan : Persetujuan Wakil Rektor III atas Surat Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) Universitas Muhammadiyah Bengkulu nomor : 38/KPUR/X/2023 Tertanggal 24 November 2023 Tentang Permohonan SK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Susunan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa selanjutnya disingkat BEM Universitas Muhammadiyah Bengkulu periode 2023-2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
Kedua : Pengurus BEM Universitas Muhammadiyah Bengkulu periode 2023-2024 dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Pedoman Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan aturan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai Amanah.
Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 16 Rabiul Awal 1445 H

01 Oktober 2023 M

Rektor,

Dr. Susiyanto, M.Si.

NBK. 082 761 747



umb.ac.id



humas@umb.ac.id



0822-3546-1991



um bengkulu



um bengkulu



um bengkulu



um bengkulu



UMB TV



Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- 📍 Kampus I : Jl. Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu 38119
- 📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singgaran Pati, Kota Bengkulu, 38226
- 📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227
- 📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM. 8,5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
- 📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎ (0736) 22765
☎ (0736) 26161

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu :

Nomor : 1702/KEP/R/II.3.AU/H/2023

Tentang : **PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU PERIODE 2023-2024**

PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU PERIODE 2023-2024

Penasehat	: Dr. Susiyanto, M.Si.	(Rektor)
Pengarah	: Surohim, S.Ag., M.Si.	(Wakil Rektor III)
Pembina	: Rasman, M.I.Kom.	(Kepala UPT Kemahasiswaan)
Ketua Umum	: Rusman Tobyakta Siregar	
Wakil Ketua Umum	: Dede Tiadi	

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 16 Rabiul Awal 1445 H
01 Oktober 2023 M

Rektor,

Dr. Susiyanto, M.Si.
NBK. 082 761 747